



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supianto als Toseng
2. Tempat lahir : Pulau Rambung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab.Langkat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 616/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPANTO Als TOSENG bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi



diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANTO Als TOSENG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)**

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa plastik pembungkus Metamfetanima
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna
- 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

Terdakwa SUPIANTO Als TOSENG pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dsn Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dan setelah itu sepanjang perjalanan terdakwa bertemu dengan IPES (DPO) dan di perjalanan tiba-tiba IPES mengeluarkan sesuatu dari kantung celananya dan setelah itu IPES berkata kepada terdakwa "seng mau beli " lalu terdakwa berkata "beli apa pes" IPES berkata "biasa la bro sabu" dan terdakwa menjawab "aq belum ada uang" dan setelah itu IPES berkata kepada terdakwa "ya dah bawak ja dulu, nanti ja kau bayar" dan IPES memberikan terdakwa 1 (saatu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan setelah itu IPES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "jangan lupa nanti ku ambil rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja" lalu terdakwa pun mengambil kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa sampai dirumah lalu sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantung celana terdakwa. Kemudian sabu yang baru terdakwa dapat tersebut terdakwa gunakan di belakang rumah terdakwa dengan cara mulanya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau bong dan setelah itu terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu terdakwa ambil kaca pirex nya dan terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu terdakwa ambil sekop plastik dan mengambil sabu dari plastik klip bening berisi sabu tersebut sedikit dan memasukkannya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet plastik ke BONG nya, setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawa kaca pirex, setelah itu lalu sabu dalam kaca pirex tersebut mulai berubah mencair dan menjadi asap, lalu terdakwa hisap sabunya dengan mulut terdakwa yang terdakwa masukkan di ujung pipetnya, setelah itu terdakwa hisap asap sabunya melalui mulut dan mengeluarkan asapnya dari hidung terdakwa seperti kebiasaan orang merokok, demikianlah saya berulang kali hingga sabunya habis di kaca pirex tersebut. Lalu setelah itu sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ,4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan kotak rokok tersebut terdakwa simpan didalam kantung celana terdakwa, setelah itu alat hisap sabu / bong tersebut terdakwa buang di semak-semak belakang rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa keluar rumah duduk diteras rumah terdakwa yang berada di Dsn.Tanjung Lenggang Ds.Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab.Langkat sambil menghisap rokok dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu mereka mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA SAHAT PANJAITAN, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR SISWANTO menanyakan kepada terdakwa "apa itu yang ada di kantung mu coba keluarkan" dan setelah terdakwa keluarkan di periksa oleh petugas polisi dan setelah diperiksa petugas polisi menemukan Narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa dapat dengan cara membeli / berhutang kepada IPES dan setelah itu petugas polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik rusak di tempat sampah dekat luar rumah yang terdakwa tidak tahu milik siapa timbangan tersebut. Selanjutnya terdakwa seberserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa SUPIANTO Als TOSENG tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 171/IL.II.0106/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa SUPIANTO Als TOSENG.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6222/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Komisaris Polisi Nrp 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa plastik pembungkus Metamfetanima.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B milik terdakwa SUPIANTO Als TOSENG.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa SUPIANTO Als TOSENG tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Terdakwa 1SUPIANTO Als TOSENG pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dsn Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dan setelah itu sepanjang perjalanan terdakwa bertemu dengan IPES (DPO) dan di perjalanan tiba-tiba IPES mengeluarkan sesuatu dari kantung celananya dan setelah itu IPES berkata kepada terdakwa "seng mau beli " lalu terdakwa berkata "beli apa pes" IPES berkata "biasa la bro sabu" dan terdakwa menjawab "aq belum ada uang" dan setelah itu IPES berkata kepada terdakwa "ya dah bawak ja dulu, nanti ja kau bayar" dan IPES memberikan terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan setelah itu IPES berkata "jangan lupa nanti ku ambil rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saja" lalu terdakwa pun mengambil kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah terdakwa sampai dirumah lalu sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantung celana terdakwa. Kemudian sabu yang baru terdakwa dapat tersebut terdakwa gunakan di belakang rumah terdakwa dengan cara mulanya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu atau bong dan setelah itu terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu terdakwa ambil kaca pirex nya dan terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu terdakwa ambil sekop plastik dan mengambil sabu dari plastik klip bening berisi sabu tersebut sedikit dan memasukkan nya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet plastik ke BONG nya, setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya dan meletakkan mancis tersebut dibawa kaca pirex, setelah itu lalu sabu dalam kaca pirex tersebut mulai berubah mencair dan menjadi asap, lalu terdakwa hisap sabunya dengan mulut terdakwa yang terdakwa masukkan di ujung pipetnya, setelah itu terdakwa hisap asap sabunya melalui mulut dan mengeluarkan asapnya dari hidung terdakwa seperti kebiasaan orang merokok, demikianlah saya berulang kali hingga sabunya habis di kaca pirex tersebut. Lalu setelah itu sisa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ,4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan kotak rokok tersebut terdakwa simpan didalam kantung celana terdakwa, setelah itu alat hisap sabu / bong tersebut terdakwa buang di semak-semak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa keluar rumah duduk diteras rumah terdakwa yang berada di Dsn.Tanjung Lenggang Ds.Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab.Langkat sambil menghisap rokok dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu mereka mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA SAHAT PANJAITAN, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR SISWANTO menanyakan kepada terdakwa "apa itu yang ada di kantung mu coba keluarkan" dan setelah terdakwa keluarkan di periksa oleh petugas polisi dan setelah diperiksa petugas polisi menemukan Narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru terdakwa dapat dengan cara membeli / berhutang kepada IPES dan setelah itu petugas polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik rusak di tempat sampah dekat luar rumah yang terdakwa tidak tahu milik siapa timbangan tersebut. Selanjutnya terdakwa sebesrta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa SUPIANTO Als TOSENG tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 171/IL.II.0106/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa SUPIANTO Als TOSENG.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 6222/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. Komisarisi Polisi Nrp 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa plastik pembungkus Metamfetanima.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B milik terdakwa SUPIANTO Als TOSENG.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa SUPIANTO Als TOSENG tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sahata Panjaitan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00

wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dsn Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab.

Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya yaitu saksi

Eko Epilaya dan saksi Siswanto melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu didalam kotak rokok dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah rusak;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan para saksi di kantung celana sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah rusak bukan milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi beserta Tim amankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Eko Epilaya

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00

wib saksi dan rekannya yaitu saksi Sahata Panjaitan dan saksi Siswanto yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan

penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Dsn Tanjung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu didalam kotak rokok dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah rusak;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan para saksi di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah rusak bukan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui membeli sabu tersebut dari Ipes dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi beserta Tim amankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib terdakwa membeli sabu kepada IPES berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa menggunkan sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib terdakwa duduk diteras rumah terdakwa yang berada di Dsn.Tanjung Lenggang Ds.Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab.Langkat sambil menghisap rokok dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA SAHAT PANJAITAN, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR SISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik rusak di tempat sampah dekat luar rumah yang terdakwa tidak tahu milik siapa timbangan tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa sebesrta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna
- 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib terdakwa membeli sabu kepada IPES berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantung celana terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib terdakwa duduk diteras rumah terdakwa yang berada di Dsn.Tanjung Lenggang Ds.Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab.Langkat sambil menghisap rokok dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA SAHAT PANJAITAN, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR SISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik rusak di tempat sampah dekat luar rumah yang terdakwa tidak tahu milik siapa timbangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sebesrta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Supianto als Toseng yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib terdakwa membeli sabu kepada IPES berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam kantung celana terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 wib terdakwa duduk diteras rumah terdakwa yang berada di Dsn.Tanjung Lenggang Ds.Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab.Langkat sambil menghisap rokok dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA SAHAT PANJAITAN, BRIGADIR EKO EPILAYA dan BRIGADIR SISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik rusak di tempat sampah dekat luar rumah yang terdakwa tidak tahu milik siapa timbangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sebesrta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supianto als Toseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)